

P U T U S A N

No. : 28 PK/Pdt/2002

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa permohonan peninjauan kembali telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

1. PT. NISKEN BALI WATCH, beralamat di Jalan Berbek Industri II/30 Sidoarjo,
2. FRANS MINTORO, bertempat tinggal di Jalan Raya Kendangsari Blok I No. 8 Surabaya, keduanya dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : Hariyanto, SH., Pengacara dan Konsultan Hukum, berkantor di Jalan Raya Jogosari No. 26-27 Pandan, Pasuruan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 September 2001, para Pemohon peninjauan kembali dahulu para Pemohon kasasi - Tergugat dan turut Tergugat/Terbanding ;

m e l a w a n :

PT. BANK MASPION INDONESIA, berkedudukan di Jalan Pemuda No. 94-98 Surabaya, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : Soetanto Hadisuseno, SH. dan Djoko Slamet Riyadi, SH., Pengacara dan Konsultan Hukum, berkantor di Surabaya, Komplek Graha Indah Blok A. 1 Jalan Gayung Kebonsari No. 46, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Nopember 2001, Termohon peninjauan kembali

dahulu

dahulu Termohon kasasi - Penggugat/Pembanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata para Pemohon peninjauan kembali dahulu sebagai para Pemohon kasasi/Tergugat dan turut Tergugat - Terbanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung tanggal 20 Juni 2001 No. 3361 K/Pdt/2000 yang telah berkekuatan hukum yang tetap, dalam perkaranya melawan Termohon peninjauan kembali dahulu sebagai Termohon kasasi/Penggugat-Pembanding dengan posita perkara sebagai berikut :

bahwa Penggugat telah memberikan fasilitas kredit kepada Tergugat berupa Pinjaman Rekening Koran (PRK) sebesar Rp. 4.600.000.000,- sebagaimana tercantum dalam Akta Perjanjian Kredit No. 0265/KRED/MB/1997 (P.PK. No. 0270/KRED/MB/96) tertanggal 5 Nopember 1997 (bukti P-1), dan juga mendapat fasilitas kredit berupa Time Loan (TL-3) sebesar Rp. 2.000.000.000,- seperti tercantum dalam Akta Perjanjian Kredit No. 0025/TL3/MB/1997 (P.PK. No.0018/TL3/MB/1996) tertanggal 5 Nopember 1997 (bukti P-2) ;

bahwa dalam perjanjian kredit tersebut telah disepakati bersama antara Penggugat dan para Tergugat, para Tergugat telah dikenakan bunga sebesar 33 % pertahun atas hutangnya tersebut ;

bahwa dalam perjanjian kredit tersebut berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, terhitung sejak tanggal 5 Nopember 1997 dan berakhir tanggal 5 Nopember 1998 ;

bahwa

bahwa berdasarkan adanya surat pernyataan dan kuasa dari Frans Mintoro (turut Tergugat), turut Tergugat telah mengikatkan diri sebagai penjamin atas hutang/kredit yang diterima Tergugat (bukti P-3), dan untuk menjamin pembayaran hutang kepada Penggugat, Tergugat telah menyerahkan jaminan bersama turut Tergugat berupa 4 (empat) bidang tanah Hak Milik No. 809, 816, 945, 892, sebidang tanah Hak Guna Bangunan No. 140/K., sebuah bangunan rumah yang berdiri diatas tanah dalam pengelolaan Yayasan Kas Pembangunan Kodya Surabaya dan sebidang tanah Hak Guna Bangunan No. 57, yang perinciannya seperti disebut dalam gugatan ;

bahwa sangat disayangkan fasilitas kredit pinjaman dan time loan untuk modal kerja yang diberikan tidak dilaksanakan dengan baik oleh para Tergugat, sehingga waktu pelunasan hutang para Tergugat kepada Penggugat telah jatuh tempo pada tanggal 5 Nopember 1998, ternyata sampai gugatan ini diajukan para Tergugat belum juga melunasi hutang-hutangnya tersebut ;
Bahwa mengingat hingga gugatan ini diajukan ternyata Tergugat belum melaksanakan kewajibannya membayar hutang pokok, bunga dan denda-denda lainnya dengan perincian seperti disebut dalam gugatan hingga sampai dengan 31 Desember 1998 seluruhnya berjumlah Rp. 6.227.721.305,33 ;

bahwa para Tergugat hingga saat ini tidak melaksanakan kewajibannya kepada Penggugat, maka perbuatan yang dilakukan para Tergugat dapat dikategorikan sebagai perbuatan ingkar janji, dan untuk menjamin gugatan ini, Penggugat mohon kepada Pengadilan agar

meletakkan

meletakkan sita jaminan terhadap seluruh harta milik para Tergugat baik yang bergerak maupun tidak bergerak seperti yang diperinci dalam gugatan ;

bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Surabaya agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Akta Perjanjian Kredit Rekening Koran (PRK) No.0265/KRED/MB/1997 (P.PK.No.0270/KRED/MB/96) tanggal 5 Nopember 1997 dan Akta Perjanjian Kredit Time Loan (TL-3) No. 0025/TL-3/MB/1997 (P.PK.No.0018/TL3/MB/1996) tanggal 5 Nopember 1997 adalah sah menurut hukum ;
3. Menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan Conservatoir Beslag (CB) yang telah diletakkan terhadap barang-barang milik Tergugat dan turut Tergugat sebagaimana tercantum dalam point 6 dan point 12 gugatan Penggugat seperti tersebut diatas ;
4. Menyatakan para Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) terhadap Penggugat ;
5. Menyatakan bahwa para Tergugat benar-benar telah mempunyai hutang kepada Penggugat dan menghukum para Tergugat untuk membayar dan mengembalikan seluruh hutang pokok, bunga dan denda-denda lainnya kepada Penggugat sebesar Rp. 6.227.721.305,33 (enam milyar dua ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh satu ribu tiga ratus lima rupiah tiga puluh tiga sen) secara sekaligus dan tunai ;
6. Menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)

rupiah) setiap harinya, delapan hari sejak putusan ini dijatuhkan dan mempunyai kekuatan hukum tetap apabila para Tergugat tidak mau melaksanakan isi keputusan tersebut ;

7. Menghukum para Tergugat menyerahkan secara nyata barang-barangnya baik yang tetap sebagaimana tercantum dalam point 2 dan 12 gugatan Penggugat, maupun barang-barang bergerak untuk dijual secara lelang guna melunasi seluruh hutang, bunga beserta denda-denda lainnya hingga lunas seluruhnya ;
8. Menyatakan perkara ini putusannya dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada banding, kasasi, verzet maupun upaya hukum lainnya ;
9. Menghukum para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul ;

A t a u :

-- Mohon putusan yang adil menurut hukum ;

bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dan turut Tergugat mengajukan eksepsi dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

bahwa ternyata antara Tergugat dengan Penggugat saat ini sedang berperkara dan sampai pada tingkat banding bahkan kasasi dengan register No. 488/Pdt.G/1998/PN.Sby. jo No.1008/Pdt/1998/PT.Sby. serta putusan mana belum berkekuatan hukum tetap dengan "Subyek dan Obyek yang sama" dalam perkara ini (bukti T-4) ;

bahwa apabila pemeriksaan dalam perkara ini dilanjutkan hingga ada putusan, maka dikhawatirkan akan

terdapat

terdapat dua putusan oleh peradilan yang sama, yakni putusan perkara No. 488/Pdt.G/1998/PN.Sby. dengan No. 65/Pdt.G/1999/PN.Sby. yang kontradiktif sehingga menimbulkan ketidak pastian hukum, maka dengan demikian sepatutnya gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan ditangguhkan pemeriksaannya sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung tanggal 20 Juni 2001 No. 3361 K/Pdt/2000 yang telah berkekuatan tetap tersebut adalah sebagai berikut :

-- Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon kasasi : 1. PT. NISKEN BALI WATCH, 2. FRANS MINTORO, dalam perkara diwakili kuasanya HARIYANTO, SH., Pengacara dan Konsultan Hukum tersebut, dengan perbaikan amar putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 17 Januari 2000 No. 693/PDT/1999/PT.SBY. yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 25 Mei 1999 No. 65/Pdt.G/ 1999/PN.Sby. sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

-- Menolak seluruh eksepsi para Tergugat tersebut ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan akte Perjanjian Kredit Rekening Koran (PRK) No. 0265/Kred/MB/97 (P.PK No.0270/Kred/MB/96) tanggal 5 Nopember 1997 dan Akte Perjanjian Kredit Time Loan (TL3) No.0025/TL3/MB/1997 (P.PK No.0018/TL3/MB/1996) tanggal 5 Nopember 1997 adalah sah menurut hukum;

3. Menyatakan

3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslag) yang telah diletakkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 10 Maret 1999 atas barang-barang tersebut diatas dan diperintahkan untuk tetap dipertahankan ;
4. Menyatakan para Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) terhadap Penggugat ;
5. Menyatakan para Tergugat telah mempunyai hutang kepada Penggugat sebesar Rp. 5.684.419.893,- (lima milyar enam ratus delapan puluh empat juta empat ratus sembilan belas ribu delapan ratus sembilan puluh tiga rupiah) ;
6. Menghukum para Tergugat membayar hutangnya kepada Penggugat sebesar Rp. 5.684.419.893,- (lima milyar enam ratus delapan puluh empat juta empat ratus sembilan belas ribu delapan ratus sembilan puluh tiga rupiah) ditambah bunga sebesar 15% per-tahun dari jumlah hutang tersebut, terhitung sejak gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya sampai dibayar lunas ;
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;
Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya tanggal 17 Januari 2000 No. 693/PDT/1999/PT.SBY. adalah sebagai berikut :
 - Menerima permohonan banding dari Penggugat - Pem-banding tersebut diatas ;
 - Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 25 Mei 1999 Nomor : 65/Pdt.G/1999/PN.Sby. yang dimohonkan banding tersebut ;

MENGADILI

MENGADILI SENDIRI :

Dalam Eksepsi :

-- Menolak seluruh eksepsi para Tergugat tersebut ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan akte Perjanjian Kredit Rekening Koran (PRK) No. 0265/Kred/MB/97 (P.PK No.0270/Kred/MB/96) tanggal 5 Nopember 1997 dan Akte Perjanjian Kredit Time Loan (TL3) No.0025/TL3/MB/97 (P.PK No. 0018/TL3/MB/96) tanggal 5 Nopember 1997 adalah sah menurut hukum ;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslag) yang telah diletakkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 10 Maret 1999 atas barang-barang tersebut diatas dan diperintahkan untuk tetap dipertahankan ;
4. Menyatakan para Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) terhadap Penggugat ;
5. Menyatakan bahwa para Tergugat benar-benar telah mempunyai hutang kepada Penggugat dan menghukum para Tergugat untuk membayar ganti rugi hutang dan bunga kepada Penggugat sebesar Rp. 5.684.419.893,- (lima milyar enam ratus delapan puluh empat juta empat ratus sembilan belas ribu delapan ratus sembilan puluh tiga rupiah) secara sekaligus ;
6. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah) secara tanggung renteng ;

renteng ;

7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 25 Mei 1999 No. 65/Pdt.G/1999/PN.Sby. adalah sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

-- Mengabulkan Eksepsi dari Tergugat dan Turut Tergugat ;

-- Menyatakan bahwa perkara ini adalah Ne Bis In Idem ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan, gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
2. Memerintahkan untuk mengangkat kembali Sita Jaminan yang telah diletakkan oleh Jurusita sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sita Jaminan dalam perkara ini ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini diperkirakan sebesar Rp. 4.701.000,- (empat juta tujuh ratus satu ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut i.c. putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 20 Juni 2001 No. 3361 K/Pdt/2000 diberitahukan kepada para Pemohon kasasi dahulu Tergugat dan turut Tergugat - Terbanding pada tanggal 27 September 2001 kemudian terhadapnya oleh para Pemohon kasasi dahulu Tergugat dan turut Tergugat - Terbanding dengan perantaraan kuasanya khusus berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 September 2001 diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Surabaya

Surabaya tanggal 28 September 2001, yang disertai dengan memori alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada hari itu juga ;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 9 Nopember 2001, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya telah diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 5 Desember 2001 ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan pasal 68, 69, 71 dan 72 Undang-undang No.14 tahun 1985 permohonan Peninjauankembali a quo beserta alasan-alasannya yang diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan Undang-undang, maka oleh karena itu formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pemohon peninjauan kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

- Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi terdapat ketidak telitian, tidak cukup lengkap, kontradiktif yang merupakan kekhilafan Hakim sehingga tidak memenuhi syarat yang diwajibkan peraturan perundang-undangan serta keliru dalam penerapan hukumnya, namun Majelis kasasi telah membatalkan dengan perbaikan pada amar putusan tanpa pertimbangan hukum yang lengkap lagi pula kontradiktif, karenanya harus dibatalkan ;
- Bahwa Majelis kasasi telah membatalkan putusan tingkat Banding dengan perbaikan pada amar putusan

sehingga

sehingga Majelis kasasi justru telah memutuskan lebih dari yang dituntut atau memutuskan hal yang tidak dituntut oleh Termohon kasasi/Termohon peninjauan kembali, yang merupakan kekhilafan Hakim yang nyata dan berakibat putusan kasasi tidak dapat dipertahankan lagi serta harus dibatalkan ;

- Bahwa ternyata Majelis kasasi telah memutuskan dengan perbaikan pada amar putusan berdasarkan pertimbangan hukum vide hal. 12 alinea 2 turunan putusan kasasi, yang pada pokoknya mempertimbangkan bahwa meskipun mengenai bunga atas sisa hutang para Tergugat dalam posita tidak secara tegas dituntut Penggugat, namun tidaklah menyimpang dalam posita, berkaitan dengan perjanjian kredit, karena dalam petitum Penggugat mengajukan tuntutan subsidair dan menurut Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI. No. 1245 K/Sip/1974 tanggal 9 Nopember 1976. Maka Majelis kasasi telah memutuskan sejumlah hutang yang harus dibayar sesuai putusan tingkat banding sebesar Rp. 5.684.419.893,- dan tambah bunga sebesar 15% pertahun yang diperhitungkan sejak gugatan dalam perkara ini diajukan sampai dengan telah dibayar lunas ;

Bahwa pertimbangan tersebut diatas jelas merupakan kekhilafan Hakim yang nyata mengingat :

- a. Termohon kasasi tidak mengajukan kasasi bahkan dalam kontra memori kasasinya secara tegas menyatakan menerima putusan Majelis Banding berdasarkan alasan bahwa pertimbangan hukumnya sudah tepat menurut hukum dan memenuhi rasa

keadilan ...

keadilan sehingga putusan tingkat banding harus dikuatkan ;

b. Mengenai tuntutan subsidair dari Termohon kasasi dalam kontra memori kasasi adalah tuntutan yang sifatnya tidak terlalu jauh berkurangnya dari pada tuntutan primair yakni menguatkan putusan tingkat banding. Sehingga berbeda dengan tuntutan subsidair dan primer pada surat gugatan yang dapat diberikan putusan lebih dari yang dituntut dengan syarat telah terurai dalam posita dan untuk memenuhi asas peradilan yang cepat, biaya ringan dan tepat ;

c. Sehingga putusan adanya tambahan bunga 15% pertahun sangat dipaksakan serta tidak patut mengingat seluruh bunga dan denda sudah diperhitungkan dan dipertimbangkan oleh Majelis Banding ;

Bahwa akibatnya Majelis Hakim kasasi juga salah dalam penerapan hukumnya termasuk pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1245 K/Sip/1974 tanggal 9 Nopember 1976 tidak dapat diterapkan dalam perkara ini ;

-- Bahwa didalam mempertimbangkan alasan keberatan dari Pemohon kasasi vide Hal. 11 putusan kasasi, Majelis kasasi juga telah melakukan kekeliruan yang nyata dan merupakan kekhilafan Hakim berhubungan pertimbangan hukumnya tidak cukup lengkap bahkan kontradiktif sehingga harus dibatalkan ;

Kekeliruan mana jelas terbukti sama sekali tidak mempertimbangkan terhadap adanya perkara lain yang menyangkut obyek dan subyek yang sama yaitu perkara

dengan

dengan No. 488/Pdt.G/1998/PN.Sby. jo No. 1008/Pdt/1998/PT.SBY. yang kini dalam proses pemeriksaan ditingkat kasasi dan belum diputus dengan No. 2522 K/Pdt/1999, No. 3361 K/Pdt/2000 (yang belakang) dengan perkara 2522 K/Pdt/1999 (yang lebih dahulu) dalam satu Majelis kasasi sehingga urutan didalam memutus dapat dilakukan terhadap perkara yang terlebih dahulu ada dan selanjutnya menyatakan ne bis in idem terhadap perkara yang lain (bukti PK-1,2 dan 3);

- Bahwa terlepas dari alasan atau keberatan tersebut diatas perlu Pemohon kasasi sampaikan bahwa "agar pengajuan gugatan tidak dianggap sebagai upaya untuk mengulur-ulur waktu pembayaran pinjaman kepada Termohon kasasi" maka dengan itikad baik Pemohon kasasi bermaksud mengakhiri perkaranya melawan Termohon kasasi dengan memenuhi kewajiban menurut amar putusan banding vide putusan No. 693/PDT/1999/PT.SBY., yaitu membayar pinjaman yang telah ditetapkan seluruhnya sebesar Rp. 5.684.419.893,- jauh sebelum adanya putusan kasasi yakni pada tanggal 10 Juni 2001 serta dengan mengesampingkan adanya perkara No. 488/Pdt.G/1998/PN.Sby. namun telah ditolak oleh Termohon kasasi. Sehingga sekali lagi sebagai bukti adanya itikad baik dari Pemohon kasasi maka uang pembayaran mana langsung diupayakan melalaui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya dengan permohonan pula agar disimpan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya bilamana pihak Termohon kasasi masih tetap menolak, terlampir

bukti

bukti Penetapan dan Berita Acara Consignatie (bukti PK-4a dan b) ;

Menimbang, bahwa atas lasan-alasan Peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena dalam putusan kasasi terdapat kekhilafan Hakim yang nyata sebagaimana tersebut dalam pasal 67 huruf f Undang-undang No. 14 tahun 1985, yaitu Hakim kasasi telah membebani kembali bunga 15 % pertahun, sedangkan terhadap bunga yang diperjanjikan oleh Pengadilan Tinggi telah dihitung / termasuk dalam jumlah hutang Pemohon Peninjauan kembali sebesar Rp. 5.684.419.893,- (lima milyar enam ratus delapan puluh empat juta empat ratus sembilan belas ribu delapan ratus sembilan puluh tiga rupiah), sehingga oleh karena itu apabila akan dibebankan bentuk bunga lainnya seharusnya diadakan perjanjian baru, in casu Hakim tidak dapat secara Ambshalve (karena jabatannya) membebani Pemohon Peninjauan kembali dengan bunga yang baru karena tidak diperjanjikan, sedangkan dalam perkara a quo Termohon Peninjauan kembali dalam gugatannya hanya menuntut hutang dan bunga yang telah diperjanjikan (dalam perkara ini terjadi sengketa jumlah bunga yang harus dibayar oleh Pemohon Peninjauan kembali), sehingga Hakim kasasi telah mengabulkan hal-hal yang tidak dituntut, hal ini melanggar pasal 1718 (3) HIR yaitu Hakim dilarang mengabulkan hal-hal yang tidak dituntut ;

Menimbang,

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi yang telah membatalkan putusan Pengadilan Negeri, adalah telah tepat dan benar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada pertimbangan diatas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa permohonan Peninjauan kembali dari para Pemohon Peninjauan kembali : PT. NISKEN BALI WATCH dan kawan tersebut harus dikabulkan dan membatalkan putusan Mahkamah Agung tanggal 20 Juni 2001 No. 3361 K/Pdt/2000 dan Mahkamah Agung akan mengadili kembali dengan amar putusan seperti yang akan disebutkan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon peninjauan kembali dikabulkan, maka Termohon peninjauan kembali sebagai pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal 67 f jo 69 (c) dan pasal 74 (1) Undang-undang No.14 tahun 1985 ;

M E N G A D I L I :

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari para Pemohon peninjauan kembali : 1. PT. NISKEN BALI WATCH dan 2. FRANS MINTORO dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : Haryanto, SH., Pengacara tersebut ;

Membatalkan putusan Mahkamah Agung tanggal 20 Juni 2001 No. 3361 K/Pdt/2000 ;

MENGADILI KEMBALI :

Dalam Eksepsi :

-- Menolak seluruh eksepsi para Tergugat tersebut ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;

2. Menyatakan

2. Menyatakan akte Perjanjian Kredit Rekening Koran (PRK) No. 0265/Kred/MB/97 (P.PK No.0270/Kred/MB/96) tanggal 5 Nopember 1997 dan Akte Perjanjian Kredit Time Loan (TL3) No.0025/TL3/MB/97 (P.PK No.0018/TL3/MB/96) tanggal 5 Nopember 1997 adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslag) yang telah diletakkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 10 Maret 1999 atas barang-barang tersebut diatas dan diperintahkan untuk tetap dipertahankan ;
4. Menyatakan para Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) terhadap Penggugat ;
5. Menyatakan para Tergugat telah mempunyai hutang dan bunga kepada Penggugat sebesar Rp. 5.684.419.893,- (lima milyar enam ratus delapan puluh empat juta empat ratus sembilan belas ribu delapan ratus sembilan puluh tiga rupiah) ;
6. Menghukum para Tergugat membayar hutang dan bunga tersebut kepada Penggugat sebesar Rp. 5.684.419.893,- (lima milyar enam ratus delapan puluh empat juta empat ratus sembilan belas ribu delapan ratus sembilan puluh tiga rupiah) secara sekaligus ;
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;
Menghukum Termohon Peninjauan kembali/PT. Bank Maspion Indonesia untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan kembali ini ditetapkan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Demikian

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : KAMIS TANGGAL 3 OKTOBER 2002 dengan Drs. H. Taufiq, S.H. M.H. Wakil Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Parman Soeparman, SH. dan Drs. H. Syamsuhadi Irsyad, SH. M. Hum. sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : RABU TANGGAL 16 OKTOBER 2002 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh H. Parman Soeparman, SH. dan Drs. H. Syamsuhadi Irsyad, SH. M. Hum. Hakim-Hakim Anggota, dan O.K. Joesli, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./

H.Parman Soeparman,SH

ttd./

Drs.H.Syamsuhadi Irsyad, SH.M.Hum

Ketua

ttd./

Drs.H.Taufiq,S.H.M.H.

Panitera Pengganti

ttd./

O.K. Joesli, SH

Biaya-biaya :

1. Meterai	Rp.	6.000,-
2. Redaksi	Rp.	1.000,-
3. Administrasi peninjauan kembali	Rp.	2.493.000,-
Jumlah		Rp.2.500.000,-

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI
DIREKTUR PERDATA

ANDAR PURBA,SH

Nip. 040015551